

## *Participation in monitoring the 2024 election through election monitoring agencies*

Mahyudin, Ansar Suherman, L.M. Azhar Sa'ban✉, Andy Arya Maulana Wijaya, Harry Fajar Maulana, Abdul Rahim, Eko Satria, Rahmatul Ajhar  
Universitas Muhammadiyah Buton, BauBau, Indonesia

✉ [izharrazi@gmail.com](mailto:izharrazi@gmail.com)

 <https://doi.org/10.31603/ce.11097>

### **Abstract**

*Election observers, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Buton, accredited as an election monitoring institution in Baubau City. The purpose of this election monitoring activity is to ensure that the general election runs smoothly. The method used in this activity is coordination and supervision. The result of this service is that the February 14 2024 voting will not only be a busy time for election participants and election organizers. Election monitoring institutions are also busy with consolidation and training agendas for preparation before going into the field to monitor election implementation. The work of election observers is not only during voting at polling stations. Election observers begin to supervise the election process from the moment the election stage begins. Observers ensure that election organizers carry out all stages and schedules according to what has been determined. Meanwhile, during voting, observers supervise the implementation of voting from the time the polling station opens until it closes. Monitoring is carried out, among other things, regarding voting procedures, vote recapitulation results, including recording findings of suspected fraud, such as money politics and intimidation of voters.*

**Keywords:** *Supervision; General election; Voting; Vote counting*

## **Partisipasi pengawasan pemilu tahun 2024 melalui lembaga pemantau pemilu**

### **Abstrak**

Pemantau pemilu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu di Kota Baubau. Tujuan kegiatan pemantau pemilu ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dengan lancar. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah koordinasi dan pengawasan. Hasil pengabdian ini adalah pemungutan suara 14 Februari tahun 2024 tak hanya menjadi waktu sibuk bagi peserta ataupun penyelenggara pemilu. Lembaga pemantau pemilu juga disibukkan dengan agenda konsolidasi dan pelatihan untuk bekal sebelum terjun ke lapangan memantau pelaksanaan pemilu. Kerja-kerja pemantau pemilu tak hanya saat pemungutan suara di TPS. Para pemantau pemilu mulai mengawasi proses pemilu sejak tahapan pemilu dimulai. Pemantau memastikan penyelenggara pemilu melaksanakan semua tahapan dan jadwal sesuai dengan yang ditetapkan. Sementara saat pemungutan suara, pemantau mengawasi pelaksanaan pemungutan suara sejak TPS dibuka hingga ditutup. Pemantauan dilakukan, antara lain, terkait prosedur pemungutan suara, hasil rekapitulasi suara, termasuk mencatat temuan dugaan kecurangan, seperti politik uang dan intimidasi kepada pemilih.

**Kata Kunci:** Pengawasan; Pemilihan umum; Pemungutan suara; Perhitungan suara

# 1. Pendahuluan

---

Pemilihan umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik (Amir, 2020). Pemilu Tahun 2024 menjadi perhelatan elektoral yang penting untuk dicermati. Bukan saja karena momen itu menjadi sejarah pertama dalam lanskap perjalanan demokrasi elektoral Indonesia yang mana semua jabatan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan dipilih serentak dalam tahun yang sama (Sutisna, 2023). Oleh karena itu, bagi negara dengan sistem demokrasi, pemilihan umum harus diselenggarakan dalam waktu tertentu. Pemilu juga harus memiliki kualitas yang harus dipertanggungjawabkan secara jujur dan adil (Silalahi, 2022). Pemilu yang jujur dan adil diharapkan dapat tercapai apabila setiap orang yang terlibat seperti peserta pemilu, pasangan calon dan penyelenggara pemilu dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang signifikan, sehingga hasil pemilu dapat diterima (Kolang et al., 2022).

Pemilu juga merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Patricia & Yapin, 2019). Pemilu yang demokratis mendorong kebutuhan sebuah instrumen yang mampu memberikan jaminan demokratis dari pelaksanaan pemilu (Alvons, 2018). Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan integritas dari pelaksanaan pemilu dalam menjamin kepercayaan publik terhadap proses pemilu (Nurrahmawati, 2017).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu (Rahmiz & Yasin, 2021; Subiyanto, 2020; Syam, 2021). Tugas Bawaslu yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (Wirdyaningsih, 2022). Bawaslu juga memiliki tugas terkait upaya penindakan pelanggaran pemilu (Sari, 2023).

Bawaslu Kota Baubau dalam menjadikan pencegahan pelanggaran sebagai prioritas saat melakukan pengawasan baik di lapangan secara informal maupun melalui kegiatan formal seperti sosialisasi dan koordinasi antar lembaga. Bawaslu memandang pencegahan pelanggaran pemilu merupakan tugas penting karena melalui upaya tersebut, masyarakat maupun peserta pemilu semakin memahami aturan yang ada. Sadar untuk melaksanakan dan mengikuti semua tahapan secara adil sehingga potensi pelanggaran pemilu dapat dihindari. Dengan mengutamakan pencegahan pelanggaran pemilu, dapat diartikan bahwa Bawaslu Kota Baubau beserta jajarannya sudah seharusnya mengutamakan pencegahan pelanggaran pemilu termasuk penyalahgunaan politik identitas dengan melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu dengan mengacu pada Undang-Undang dan Perbawaslu yang berlaku.

Selain itu, proses pemilu ini juga melibatkan pemantau pemilu yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemantau

pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) menerjunkan sekitar 37 mahasiswa sebagai pemantau pemilu untuk memantau pelaksanaan pemilu di Kota Baubau. Pemantau tidak boleh menjadi anggota parpol ataupun terafiliasi dengan peserta pemilu. Para pemantau pemilu juga harus menaati empat prinsip utama, yakni independen, non partisan, sukarela, dan tanpa kekerasan. Bawaslu selalu melibatkan pemantau dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemantau pemilu yang bergerak di bawah naungan Badan Pengawas Pemilu Kota Baubau menemukan sejumlah permasalahan yang dihadapi, pada tahapan yang sangat urgen dan berpotensi besar terjadinya pelanggaran yaitu pada tahapan kampanye, proses pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi.

Tujuan pengabdian ini membantu Badan Pengawas Pemilu Kota Baubau saat pemungutan suara, pemantau mengawasi pelaksanaan pemungutan suara sejak TPS dibuka hingga ditutup. Pemantauan dilakukan, antara lain, terkait prosedur pemungutan suara, hasil rekapitulasi suara, termasuk mencatat temuan dugaan kecurangan, seperti politik uang dan intimidasi kepada pemilih.

## 2. Metode

---

Dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton pada 14 Februari 2024 mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat menjadi pemantau pemilu yang terakreditasi oleh Bawaslu Kota Baubau. Pemantauan dilakukan, antara lain, terkait prosedur pemungutan suara, hasil rekapitulasi suara, termasuk mencatat temuan dugaan kecurangan, seperti politik uang dan intimidasi kepada pemilih. Kegiatan diawali dengan pelatihan, koordinasi penyelenggaraan pemilu dan proses pemantauan pemilu.

## 3. Hasil dan Pembahasan

---

Tanggal 30 Januari 2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton (Fisip UM Buton) mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilu Tahun 2024 di Kota Baubau. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Baubau menerangkan bahwa telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan terakreditasi menurut ketentuan perundang-undangan sebagai pemantau pemilu tahun 2024 di Kota Baubau pada tanggal 1 Februari 2024. Menjelang pesta demokrasi pemilu tahun 2024, Fisip UM Buton mengajak mahasiswa untuk berkontribusi dalam menciptakan iklim pemilu yang kondusif. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Fisip UM Buton memfasilitasi mahasiswa dalam pendidikan politik melalui kegiatan pemilu.

Kamis 8 Februari 2024 telah dilaksanakan Penyerahan Sertifikat antara Bawaslu Kota Baubau dengan Fisip UM Buton. Penyerahan Sertifikat Pemantau Pemilu diserahkan oleh Ketua Bawaslu Kota Baubau Kepada Dekan Fisip UM Buton. Penyerahan disaksikan oleh Wakil Dekan Fisip UM Buton, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi beserta Komisioner Bawaslu Kota Baubau (Gambar 1).



Gambar 1. Penyerahan sertifikat antara Bawaslu Kota Baubau dengan Fisip UM Buton

Peran mahasiswa tidak dapat dipandang sebelah mata. Mahasiswa dapat menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berkualitas. Mahasiswa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Sehingga peranan mahasiswa di sini sangat dibutuhkan dalam memberikan perspektif politik yang positif kepada masyarakat, mencegah pelanggaran, mengawasi proses pemilu dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran, melalui peran aktif mahasiswa dalam pengawasan partisipatif, mahasiswa dapat membantu memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Keturutsertaan perguruan tinggi dalam mengawasi proses pemilu juga menunjukkan pemilu yang demokratis.

### 3.1. Pelatihan pemantauan pemilu

Dalam persiapan menghadapi Pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau memberikan materi kepada Lembaga Pemantau Pemilu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) agar siap bertugas serta untuk meningkatkan kualitas kerja para pemantau dalam mengawasi serta memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di Kota Baubau (Gambar 2).



Gambar 2. Penyampaian materi dan pelatihan pemantauan pemilu

Dengan kesiapan dan komitmen dari Lembaga Pemantau Pemilu FISIP UM Buton, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan demokratis, serta

memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pemantau pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama pemantau pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Pemantau pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki.

Sebelum terjun ke lapangan, pemantau pemilu dibekali berbagai pemahaman mengenai pemilu. Dengan demikian, pemantau memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengawasi pemungutan suara apakah dilakukan sesuai prosedur atau tidak. Bawaslu Kota Baubau dan KPU Kota Baubau memberikan materi kepada pemantau pemilu terkait dengan prinsip-prinsip etika dasar sebagai berikut:

- a. Pemantau pemilu tunduk pada undang-undang dan aturan yang berlaku.
- b. Menjelaskan kepada penyelenggara pemilu tujuan pemantauannya.
- c. Menghargai peran, status dan kewenangan serta menunjukkan sikap respek dan sopan kepada para penyelenggara pemilu dan pemilih.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan umum.
- e. Memelihara hubungan erat dengan penyelenggara pemilu
- f. Berhati-hati dalam membuat pernyataan kepada umum mengenai keadaan internal penyelenggara pemilu, yang dapat melemahkan penyelenggara pemilu.
- g. Menghindari mencampuri proses pemilu yang berlangsung normal, atau menghalang-halangi proses itu dengan cara apapun.
- h. Menghindari mengumumkan hasil-hasil pemilihan tanpa otorisasi dari penyelenggara pemilu.
- i. Melaporkan kepada yang berwenang semua kejahatan tentang pemilu dan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu.

Bawaslu Kota Baubau dan KPU Kota Baubau memberikan materi pemantau pemilu harus non partisan dan netral:

- a. Menghindari untuk melakukan sesuatu yang dapat diindikasikan sebagai dukungan partisan untuk seseorang calon, partai politik peserta pemilu, aktor politik dan tendensi politik.
- b. Melaporkan pada badan yang berwenang atau otoritas setiap relasi yang dapat berakhir sebagai konflik kepentingan dengan tugas-tugas sebagai pemantau pemilu, atau dengan proses dari pemantauan dan penilaian pemilihan.
- c. Tidak menerima pemberian apapun atau bantuan dari partai politik, organisasi atau orang yang terlibat dalam proses pemilihan.
- d. Tidak berpartisipasi dalam suatu fungsi atau aktivitas yang dapat mengarah pada persepsi untuk bersimpati pada seseorang calon, partai politik, aktor politik atau tendensi politik. (misalnya menghadiri upacara yang disponsori oleh partai politik atau pejabat pemerintah).
- e. Tidak menyatakan pendapat tentang sesuatu subyek yang sangat mungkin akan merupakan isu dalam pemilihan.
- f. Tidak berkomunikasi dengan pemilih tentang sesuatu yang mengandung kepentingan partisan. (condong memenangkan sesuatu calon/partai).
- g. Tidak memakai, membawa atau memperlihatkan simbol partai manapun, atau warna-warna yang mengandung arti partisan.

Materi selanjutnya yang di sampaikan oleh Bawaslu Kota Baubau dan KPU Kota Baubau, yaitu pemantau pemilu menjalankan tugasnya dengan profesional:

- a. Setiap pemantau harus dengan segera melaporkan kepada organisasinya setiap keluhan yang terjadi di lapangan tempat pemantauannya.
- b. Setiap pemantau pemilu harus bekerja sama harmonis dengan rekan-rekan lainnya, baik sesama pemantau maupun para penyelenggara pemilu.

Bawaslu Kota Baubau dan KPU Kota Baubau menyampaikan kerja-kerja pemantau pemilu di lapangan tidak mudah. Terlebih, kehadiran pemantau pemilu belum tentu dipahami oleh penyelenggara ataupun saksi di TPS. Karena itu, pemantau pemilu harus selalu mengenakan tanda pengenal saat melakukan kerja-kerja pemantauan. Tanda pengenal berisi nama anggota pemantau pemilu, pas foto diri pemantau pemilu, serta nomor dan tanggal akreditasi.

Dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilu berada pada wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Ini berarti secara legalitas pemantau pemilu diperoleh dari Bawaslu, dimulai dari pelaporan hingga sanksi berlaku sama dan berjenjang, segala kewenangan terkait dengan pemantau pemilu berada di lembaga pengawas yaitu Bawaslu dan berlaku sesuai tingkatannya (provinsi/kabupaten/kota). Hal ini juga baik untuk kemajuan pengawasan karena akan adanya sinergitas antara Bawaslu dengan pemantau pemilu sendiri khususnya terkait penetapan kode etik, hak dan kewajiban pemantau pemilu dan juga pelaporan.

Pemantau pemilu memperkuat fungsi pengawasan Bawaslu karena akan mendukung upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan perubahan regulasi tersebut, maka lembaga-lembaga pemantau pemilu akan sangat membantu dan menunjang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

### **3.2. Koordinasi dengan penyelenggara pemilu**

Selain pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengawas tempat pemungutan suara (TPS), dan saksi, salah satu aktor lain yang dapat berada saat pemungutan suara adalah pemantau pemilu. Kehadiran mereka di TPS untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Penugasan anggota Lembaga Pemantau Pemilu FISIP UM Buton di TPS berlangsung tanggal 14 Februari 2024. Mereka akan bertugas untuk memantau jalannya proses pemungutan suara, serta memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung.

Pemantau tidak harus selalu menunggu di TPS sejak TPS dibuka hingga berakhirnya rekapitulasi. Pemantau pemilu bisa berkoordinasi dengan KPPS ataupun pengawas TPS untuk meminta informasi mengenai tahapan yang akan berlangsung (**Gambar 3**). Pemantau mesti berkoordinasi dengan aktor lain di TPS untuk meminta informasi, sehingga pemantau pemilu tetap bisa mengawasi proses-proses yang rawan, seperti penghitungan dan rekapitulasi suara.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari seluruh tahapan. Melakukan koordinasi yang baik antar penyelenggara pemilu, terutama antar pengawas TPS dengan KPPS dan pemantau pemilu biar proses penghitungan nanti berjalan baik. Koordinasi antar penyelenggara sangat penting. Kehadiran para pemantau akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Partisipasi para pemantau berkontribusi mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis dalam menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Keberadaan para pemantau di berbagai tahapan pemilu akan menjaga proses pemilu yang berintegritas. Bahkan, pemantauan yang masif dari lembaga pemantau dapat mencegah berbagai

bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemantau pemilu, akan meningkatkan kualitas pemahaman tentang pemilu dan menambah pengalaman terkait dengan demokrasi dan kepemiluan.



Gambar 3. Koordinasi pemantau pemilu, penyelenggara pemungut suara, pengawas tempat pemungutan suara, dan saksi

### 3.3. Pemantauan pemilu di beberapa TPS

Pemantau dan pengawas pemilu pada hakikatnya adalah lembaga kontrol untuk menjamin Pemilu berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil serta transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bedanya pemantau pemilu dengan pengawas pemilu adalah kalau pengawas pemilu punya kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa proses pemilu sedangkan pemantau Pemilu tidak memiliki kewenangan itu. Selain itu, anggaran operasional pengawas pemilu juga dijamin oleh negara. Sedangkan pemantau pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi publik sebagai ikhtiar meminimalisir terjadinya kecurangan, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

Meskipun tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Keberadaan pemantau pemilu diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang, baik ketika ego sektoral muncul diantara penyelenggara pemilu maupun pada saat adanya ketegangan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Selain itu, pemantau pemilu diharapkan selalu punya semangat perjuangan untuk menggerakkan moral publik agar terus mengawasi proses tahapan pemilu ini. Dua hal itulah yang mendasari urgensi keberadaan pemantau pemilu.

Pemantau pemilu melakukan pemantauan bersama pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Konsolidasi pemantauan ini dilakukan di TPS oleh 37 Pemantau. Setiap pemantau akan diberikan instrumen dalam melaksanakan tugas sebagai pemantau, instrumen ini dibuat agar pemantau dapat mencatat hal-hal yang terjadi di TPS. Instrumen yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4. Proses pemantauan juga mencakup pengecekan kelengkapan logistik pemungutan suara dan alat peraga kampanye (APK) di sekitar TPS (Gambar 5). Beberapa hasil pemantauan disajikan sebagai berikut.

- a. Perdebatan terjadi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilih dikarenakan ada ketidaksesuaian antara surat panggilan dengan KTP pemilih.

- b. Kurang kursi di TPS, sehingga banyak pemilih yang mengeluh karena berdiri di luar tenda, suara mikrofon kecil sehingga pemilih tidak terlalu jelas mendengar kalau namanya dipanggil, dan proses pelayanannya lambat.
- c. Terdapat kertas suara yang rusak.
- d. Nama pemilih yang tidak terdata dalam form C6.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON <b>PEMANTAU INDEPENDEN PEMILU TAHUN 2024</b>			
INSTRUMEN PEMANTAUAN HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
No.	Wilayah dan Pertanyaan Pemantauan	Jawaban	
1.	No TPS:		
2.	Kelurahan:		
3.	Kecamatan:		
4.	Kota:		
5.	Nama Pemantau:		
6.	Nomor HP:		
LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA		YA	TIDAK
7.	Apakah perlengkapan pemungutan suara atau dukungan perlengkapan lainnya telah lengkap di TPS?		
	Jika Tidak, Sebutkan perlengkapan yang tidak ada di TPS.		
8.	Apakah DPT dipasang di papan pengumuman di TPS?		
	Jika Tidak, Jelaskan.		
9.	Apakah TPS telah bersih dari alat peraga kampanye dalam radius 100 meter?		
	Jika Tidak, Jelaskan.		
10.	Apakah KPPS menghitung surat suara termasuk surat suara cadangan sebelum pemungutan suara dimulai?		
	Jika Tidak, Jelaskan.		
PROSES PEMUNGUTAN SUARA			
11.	Apakah pengawas TPS mendapatkan salinan daftar pemilih?		
	Jika Tidak, Jelaskan.		
12.	Apakah Saksi mendapatkan salinan daftar pemilih?		
	Jika Tidak, Jelaskan.		
13.	Apakah proses pemungutan suara terjaga kerahasiaannya?		
	Jika Tidak, Jelaskan.		
14.	Apakah terdapat saran perbaikan dari Pengawas TPS yang disampaikan kepada ketua KPPS saat pemungutan suara?		

  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON <b>PEMANTAU INDEPENDEN PEMILU TAHUN 2024</b>			
	Jika Iya, Jelaskan.		
15.	Apakah terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi kepada Ketua KPPS saat pemungutan suara?		
	Jika Iya, jelaskan.		
AKSES PENYANDANG DISABILITAS			
16.	Apakah tersedia alat bantu disabilitas netra untuk pemilih presiden dan wakil presiden?		
	Jika Tidak, apa alasannya?		
17.	Apakah tersedia alat bantu disabilitas netra untuk pemilihan anggota DPD?		
	Jika Tidak, apa alasannya?		
18.	Apakah terdapat pendamping pemilih yang tidak menandatangani formulir pendampingan pemilih?		
	Jika Iya, jelaskan situasinya.		
19.	Apakah lokasi TPS ramah dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas?		
	Jika tidak, jelaskan.		
PENGHITUNGAN SUARA			
20.	Apakah penghitungan suara dilakukan secara terbuka?		
	Jika Tidak, Jelaskan.		
21.	Apakah terdapat keberatan yang dilakukan oleh saksi saat penghitungan suara?		
	Jika Iya, jelaskan?		
22.	Apakah terdapat pemilih DPT yang menggunakan hak pilih di TPS?		
	Jika Iya, berapa jumlahnya.		
23.	Apakah terdapat pemilih DPK yang menggunakan hak pilih di TPS?		
	Jika Iya, berapa jumlahnya.		

Gambar 4. Instrumen petugas pemantau pemilu



Gambar 5. Kelengkapan logistik pemungutan suara dan alat peraga kampanye

## 4. Kesimpulan

Pemilu merupakan kontestasi politik lima tahunan yang memberikan kesempatan pada tiap individu untuk dapat terlibat dalam memilih siapa pemimpin dan utusan rakyat yang akan mewakilinya. Peran serta pemantau pemilu yang tanpa disadari hadir untuk mengambil peran mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis dalam menghasilkan pemimpin.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya pemantau pemilu berkolaborasi untuk mencegah pelanggaran selama tahapan pemilu 2024. Lembaga pemantau pemilu yang ikut melakukan pemantauan, maka pemilu akan bisa berjalan demokratis, karena semakin banyak orang yang ikut mengawasi pemilu. Kolaborasi yang baik antar penyelenggara pemilu, terutama antar pengawas TPS dengan KPPS dan pemantau pemilu untuk mencegah pelanggaran dalam pemilu. Partai politik selaku peserta pemilu harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya pemilu juga bukan hanya sebagai peserta saja, menjaga dan mengawasi kader-kadernya agar menjadi kader yang memiliki kesadaran politik bahwa mereka juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus ikut serta dalam mengawal integritas proses dan hasil pemilu tersebut, terkait juga dengan saksi di TPS agar saksi-saksi tersebut tidak hanya menunggu menerima hasil dari KPPS saja tetapi ikut berperan aktif dalam melakukan rekapitulasi/penghitungan suara artinya ikut mengoreksi yang salah dan bersinergi dengan KPPS dan juga pengawas pemilu.

## Ucapan Terima Kasih

---

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Tim Pemantau Pemilu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton yang telah berkontribusi dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau yang telah menerbitkan Sertifikat Terakreditasi Pemantau Pemilu dan telah memberikan pengetahuan terkait pemantauan dalam pelaksanaan pemilu. Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau yang telah mengisi materi terkait kepemiluan.

## Kontribusi penulis

---

Penulis artikel pengabdian: MHY, AS, LMAS, AAMW, HFM, AR, ES, RA.

## Daftar Pustaka

---

- Alvons, M. (2018). Kebebasan Keamanan, Keadilan Dan Kedamaian Dalam Pemilihan Umum Untuk Stabilitas Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 295–307.
- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Kolang, F. E., Pondaag, A., & Londa, J. (2022). Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, 10(4), 1–18.
- Nurrahmawati, N. (2017). Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017). *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 27–36.
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*, 8(2), 155–172. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-*

- Ishlah: *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163–187.  
<https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>
- Sari, A. A. (2023). Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional : Telaah Siyasah Syar' iyyah. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 14–26.
- Silalahi, W. (2022). Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sutisna, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 94–112.
- Syam, R. (2021). Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Etika & Pemilu*, 7(1), 59–77.
- Wirnyaningsih. (2022). Penanganan Pelanggaran Yang Efektif Pada Tahap Pemuktahiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024. *Jurnal Baawaslu BKI Jakarta*, 7(3), 76–79.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License

---